

**PRAKTIK BAGI HASIL PETANI KARET SECARA MUKHABARAH
DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA
SERATUS LAPAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana ekonomi syariah (S.E)**

Oleh :

LISTIN AFRIANI

NIM. 642018012

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

Perihal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
Di
Palembang

Assalamualaikum Wr.Wb.


Setelah Mengadakan dan perbaikan seperlunya maka skripsi yang di tulis oleh saudari Listin Afriani yang berjudul : **“Praktik Bagi Hasil Petani Karet secara Mukhabarah dalam Menopang Perekonomian Masyarakat di Desa Seratus Lapan Kabupaten Musi Banyuasin”** Telah di ajukan Dalam sidang munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan dunia Ekonomi Islam baik secara teoritis maupun secara praktis oleh yang bersangkutan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Palembang, 23 Februari 2022

Pembimbing I



M. Jauhari, S.E., M.Si
NBM/NIDN: 1096413/0231106903

Pembimbing II



Fikri Junanda, S.E., M.Si
NBM/NIDN: 1200724/0222068601

PENGESAHAN SKRIPSI

**PRAKTIK BAGI HASIL PETANI KARET SECARA MUKHABARAH
DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA
SERATUS LAPAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**


Yang ditulis oleh: Listin Afriani, 642018012
Telah di munaqosyahkan dan dipertahankan
Di depan panitia Penguji skripsi
Pada tanggal 12 Maret 2022

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Palembang, 12 Maret 2022
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/ 0206057201



Sekretaris

Helyadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995861/0218036801

Penguji I

Dr. Drs. Hoirul Amri, M.E.Sv
NBM/NIDN: 1098812/0212056605

Penguji II

Yanya, Lc., M.P.I
NBM/NIDN: 1196089/0206048701

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam**



Dr. Burmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum.
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda Tangan dibawah ini.

Nama : Listin Afriani

Nim : 642018012

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penciplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 25 Februari 2022
Penulis,



Listin Afriani
NIM.642018012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan.”

(Umar bin Khattab)

KUPERSEMBAHAN KEPADA:

1. Allah SWT yang telah melindungiku, menyayangiku dan memberikan jalan sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan, serta memberikan semangat, kasih sayang yang tiada bertepi dan tidak pernah terbalaskan.
3. Calon suamiku yang tercinta, dan adik-adikku yang terbaik terima kasih atas segala doa syukur dan semangat yang selalu menunggu keberhasilanku.
4. Keluarga besarku yang selalu menanti keberhasilanku.
5. Para dosen-dosenku ekonomi syariah universitas muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan bimbinganya.
6. Teman-temanku, geng viciliam, yang ku banggakan dan selalu ada saat aku membutuhkan dan selalu memberi semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
7. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW dan keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Ilyas, Ibu Emilia, adikku Nofia Famela yang selalu memberikan dukungan dan mendoakanku.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Jauhari, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Ibu Rina Dwi Wulandari, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberi arahan dan dukungannya.
5. Bapak M. Jauhari, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan bapak Fikri Junanda, S.E., M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan nasehat dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Calon suamiku tercinta yang selalu menyemangati ku.
8. Sahabat kosan Zonia Febiani dan Geng Viciliam terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan.
9. Bapak Silahudin selaku Kepala Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2018 Ekonomi Syariah dan terimakasih atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Almamater tercinta.

Palembang, 23 Februari 2022
Peneliti,

Listin Afriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Jenis dan Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori	16
1. Bagi Hasil (<i>Mukhabarah</i> atau <i>Muzara'ah</i>).....	16
2. Dasar Hukum (<i>Mukhabarah</i>)	17
3. Rukun dan Syarat (<i>Mukhabarah</i>).....	18
4. Akibat dari Akad (<i>Mukhabarah</i>).....	21
5. Berakhirnya Akad (<i>Mukhabarah</i>).....	23
6. Hikmah (<i>Mukhabarah</i>).....	25
7. Sistem Bagi Hasil dalam Pertanian Menurut Pandangan Islam.....	26
8. Perbedaan Antara Musaqah dan Muzara'ah	31
9. Menurut Perspektif Ekonomi Islam	31
10. Manfaat Bagi Hasil Pertanian Perekonomian	33

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah.....	35
B. Kondisi Geografis.....	36
C. Jumlah Penduduk.....	36
D. Kondisi Sosial Ekonomi.....	37
E. Kondisi Pendidikan.....	37

F. Kondisi Sosial Keagamaan	38
G. Struktur Pemerintah.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Menopang Perekonomian Masyarakat Di Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.....	41
B. Manfaat Bagi Hasil Kebun Karet Bagi Perekonomian Di Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin	49
C. Sistem Mukhabarah Dalam Sistem Bagi Hasil Dalam Menopang Perekonomian Masyarakat Di Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya	17
Tabel 3.1 Kondisi Geografis	39
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	39
Tabel 3.3 Kondisi Sosial Ekonomi.....	40
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan desa Seratus Lapan	41
Tabel 3.5 Jumlah Lembaga Pendidikan	41
Tabel 3.6 Keagamaan.....	42
Tabel 3.7 Struktur pemerintahan desa Seratus Lapan	43
Tabel IV.1 Persentase bagu hasil kebun karet di desa Seratus Lapan	50

ABSTRAK

Listin Afriani, 642018012, praktik bagi hasil petani karet secara mukhabarah dalam menopang perekonomian masyarakat di desa Seratus Lapan kecamatan Babat Supat kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil petani karet secara mukhabarah manfaatnya dalam menopang perekonomian di desa Seratus Lapan kecamatan Babat Supat kabupaten Musi Banyuasin dan mengetahui manfaatnya bagi perekonomian masyarakat di desa Seratus Lapan kecamatan Babat Supat kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini merupakan jenis data penelitian kualitatif yaitu menggambarkan, mengguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dengan tegas dan jelas. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah petani kebun karet yang berjumlah 10 dengan mengambil latar di desa Seratus Lapan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik bagi hasil kebun karet di desa Seratus Lapan adalah bagi hasil musaqah yaitu akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah hasil dari pohon yang diurusnya. Perjanjian yang di lakukan ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu melalui perjanjian yang lisan tidak secara tertulis antara pemilik kebun dan penyadap. Dalam Q.S al-Baqarah ayat 282 secara jelas berisi perintah praktik pencacatan dalam transaksi ekonomi karena mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi. Setelah itu hasil getah karet tersebut dijual secara mingguan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan, kemudian hasil dari penjualan tersebut di bagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Cara pembagian hasil yang di lakukan belum sesuai dengan Syariat Islam. Cara bagi hasilnya adalah $\frac{1}{2}$ untuk pemilik kebun dan $\frac{1}{2}$ unyuk penyadap, ada juga yang pembagiannya $\frac{2}{3}$ untuk pemilik, dan $\frac{1}{3}$ untuk penyadap, dan ada juga $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun $\frac{2}{3}$ untuk penyadap. Manfaat bagi hasil kebun karet bagi perekonomian masyarakat yaitu bisa membantu masyarakat yang miskin supaya mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan tahap hidup bagi petani khususnya di masyarakat desa Seratus Lapan.

Kata kunci: Praktik bagi hasil kebun karet dan manfaat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak lepas dari kegiatan *Muamalah*. *Muamalah* dimaksud merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah di mana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali di Desa Seratus lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin yang wilayahnya terletak antara perkebunan dan persawahan. Akan tetapi di desa ini bercocok tanam merupakan bagian mata pencarian penduduk baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.¹

Praktik *Muamalah* pada pengolahan tanah pada umumnya dilakukan dengan akad *Mukhabarah* disini *Muzara'ah* disebut juga dengan *mukhabarah* dari asal kata, *al-khabar*, yang artinya adalah, tanah yang (gembur) dan *al-Muhaqqalah*. Sedangkan, orang Irak menyebutnya *al-Qarah*. Sementara itu, ulama' Shafi'iyah menjelaskan pengertian *Mukhabarah* seperti berikut, mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja. Sedangkan, *Muzara'ah* sama dengan *Mukhabarah*, hanya saja benihnya dari pemilik lahan. Kesimpulannya adalah bahwa *Muzara'ah* adalah akad pemanfaatan

¹ Huzaimah Tahido Yanggo , *Kajian Hukum Islam, Cet-1*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 75

dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, sedangkan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan persentase bagian sesuai yang mereka berdua sepakati.²

Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan *Muzara'ah*, di mana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara', yaitu: *pertama Mukhabarah* merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan; *Kedua* tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak; *Ketiga* waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak; *Keempat* persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.³

Dalam pertanian *Mukhabarah* adalah bagi hasil sawah atau ladang, bibitnya berasal dari petani penggarap dan pemilik tanah yang memfasilitasi tanah atau ladang tersebut. Pertanian dalam arti yang luas mencakup beberapa macam kegiatan. Ilmu pertanian mencakup beberapa disiplin ilmu Pengetahuan. Jadi ilmu Pertanian itu sendiri merupakan suatu kelompok dari beberapa ilmu yang tercakup di dalamnya, yang terlihat semakin lama semakin banyak nama disiplin ilmu yang berkembang di dalamnya.⁴ *Mukhabarah* atau *Muzara'ah* dalam istilah

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (PT. Al-Ma'arif, Bandung 1988), h. 29.

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (CV Pustaka Setia, Bandung 2001), h. 208-209.

⁴ Mahjuddin, *Berbagai Kasus yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini*, Cet-6, (Kalam Mulia, Jakarta 2007), h.256.

kebiasaan orang Indonesia terutama orang pedesaan disebut dengan istilah “Paroan Sawah”. Dan masyarakat sering mempraktikkannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik yang pemilik tanah sawah maupun bagi petani penggarap.

Pemilik tanah sawah apalagi luas ukurannya tidak mungkin mengelola sawah sendirian, maka dia membutuhkan petani penggarap untuk membantunya. Begitupun petani penggarap sangat terbantu apalagi yang tidak mempunyai tanah sawah dapat mendapatkan mata pencaharian sesuai keahliannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.⁵ Sebagai sesama muslim, wajib bagi kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jika ada seseorang butuh bantuan, sudah seharusnya kita menolongnya dengan apa yang kita punya atau kita bisa dan tidak tolong menolong dalam keburukan atau perbuatan dosa, karena Allah SWT sangat tidak menyukai itu. Ketentuan al-Qur‘an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani.

Menurut al-Qur‘an tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya hanya bagi masyarakat.⁶ Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduktifkan tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan. Bagi hasil menurut para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Adapun

⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah, Cet-1*, (PT RemajaRosdakarya, Bandung 2016), h.80

⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Dana Bhakti Prima Yata, Yogyakarta 1997), h.77.

persentase pembagiannya seperti berikut : jenis bagi hasil termasuk bentuk atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun. Sistem *Mukhabarah*, di mana benih yang ditanam serta keperluan lainnya berupa pupuk, bibit, dan lainnya itu ditanggung penggarap, dan bagi pemilik kebun hanya menanggung lahan (kebunnya).

Adapun kesepakatan tersebut adalah mereka yang menjadi penyadap karet harus mempunyai keahlian dalam melakukan penyadapan karet dan menyetujui apa yang di kehendaki oleh pemilik kebun. Dan kebiasaan desa Seratus Lapan cara bagi hasilnya 1/2 untuk pemilik kebun karet dan 1/2 untuk penyadap karet, dan ada juga 2/3 untuk pemilik kebun karet dan 1/3 untuk penyadap karet, kebiasaan tersebut sudah turun-temurun dari nenek moyang terdahulu

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا تَرَاهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya : *"Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah."*(QS. An-Nisa' : Ayat 30).

Dalam Perjanjian Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 tentang bagi hasil, bahwa: Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha

pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian.⁷ Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur yang benar dalam pemenuhan kebutuhan terhadap sumber daya yang ada. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah swt yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, guna untuk dirinya atau orang lain. Kegiatan itu akan dipertanggung jawabkan di akhirat.⁸

Risalah-risalah Allah SWT yang disampaikan oleh para Rasul SAW, menuju kepada menegakkan keadilan. Manusia dan selainnya adalah makhluk Allah SWT, semuanya hamba Allah SWT, Allah sendirilah yang membagi hak secara adil diantara manusia tanpa adanya tekanan pada sesuatu pihak.⁹ Praktek *Mukhabarah* yang akan peneliti adalah praktek *mukhabarah* yang dipraktikkan oleh masyarakat desa Seratus Lapan. Para pemilik pemilik karet sudah bertahun tahun dan hasil yang diperoleh dari dibagi rata antara pemilik tanah dan penggarap sawah, yang mana pembagian hasil belum jelas pada awal perjanjian. Selain itu pemilik tanah tidak mengetahui secara langsung benih benih yang akan ditanam. Sehingga pemilik tanah hanya menerima hasil bersih dari semua panennya. Sehingga dari pembagian hasil yang seperti di atas belum diketahui akan untung dan ruginya masing-masing antara pemilik tanah dan penggarap sawah, dari yang saya ketahui ladang dari pemilik diolah dan diurus oleh

⁷ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjiandalam Islam*. (Sinar Grafika, jakarta1994), h.61.

⁸ Abd Somad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Cet-1, (Jakarta:Kencana, jakarta 2010), h.75

⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulatdan Tuntas*, Cet-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.17.

pengarap dan hasilnya dibagi dua.

Setelah melihat beberapa masalah di atas, peneliti akan lebih fokus membahas tentang akad yang dilakukan oleh masyarakat desa Seratus Lapan, dalam melakukan perjanjian atau perikatan mengenai **Mukhabarah**, dalam bagi hasil petani karet karena dari setiap kegiatan **Muamalah** berawal dari **Akad**. Dari latar belakang permasalahan di atas penulis terkait untuk meneliti praktek bagi hasil *Mukhabarah* yang ada di Desa Seratus Lapan, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin dan mencari kebenaran dengan analisis data yang diperoleh dari penelitian ini dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah dalam Menopang Prekonomian Masyarakat Di Desa Seratus Lapan Kabupaten Musi Banyuasin”**

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan keterangan di atas, maka peneliti mempunyai beberapa persoalan yang perlu dijawab dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana praktik bagi hasil kebun karet pada masyarakat di Desa Seratus Lapan kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana manfaatnya bagi hasil kebun karet bagi perekonomian masyarakat di Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin?
3. Bagaimana sistem Mukhabarah dalam sistem bagi hasil dalam menopang perekonomian masyarakat di Desa Seratus Lapan?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai bagi hasil maka perlu pembatasan masalah yang jelas. pembatasan masalah ini di harapkan agar pembahasan tidak terlalu meluas dan melebar. Adapun pembatasan permasalahan dalam skripsi ini adalah praktik bagi hasil petani karet dan manfaatnya dalam menopang perekonomian masyarakat di desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diinginkan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil secara mukhabarah pada petani karet di desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat bagi hasil kebun karet bagi perekonomian masyarakat di Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem mukhabarah dalam sistem bagi hasil dalam menopang perekonomian di Desa Seratus Lapan

Adapun kegunaan penelitian yang diinginkan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat digunakan sebagai arujukan dan bandingan penetapan harga penulis-penulis yang akan datang dalam menyusun sebuah skripsi atau ilmiah yang lainnya khususnya yang berkaitan dengan masalah praktik bagi hasil petani.

2. Bagi Akademik

Penulis berharap penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan referensi atau sumber informasi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikut.

3. Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang berhubungan dengan masalah yang relawan dalam penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Bagi hasil (Mukhabarah) adalah akad kerjasama antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹⁰

Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah *muzara'ah* dan *musaqah*. Unsur-unsur yang terdapat di dalam *muzara'ah* dan *musaqah* yaitu:

- a. Dasar hukum *muzara'ah* dan *musaqah*
- b. Rukun *muzara'ah* dan *musaqah*
- c. Syarat-syarat *muzara'ah* dan *musaqah*

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

¹⁰ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada jakarta), 2013, hal.138

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti yaitu masyarakat atau petani karet di desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif adalah menggambarkan, menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dengan tegas dan jelas. Jenis data kualitatif itu terdiri dari penjelasan-penjelasan tentang hasil.

b. Sumber Data

1. Data primer

Data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan yang diambil langsung dari lapangan tentang masalah bagi hasil yang diambil dari narasumber yang terdiri dari kelompok pemilik kebun karet dan kelompok penyadap karet, baik dengan wawancara atau hasil kuisisioner yang biasanya dilakukan.

2. Data Sekunder

Sumber data pelengkap yang didapat peneliti dari buku-buku yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk

publikasi yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dan teliti, seperti AL-Qur'an fiqh muamalah, buku, majalah, dll.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah data yang diambil dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian sesuai dengan data yang dibutuhkan. Baik secara langsung maupun tidak secara langsung yang berkatatan dengan perjanjian bagi hasil kebun karet, hak dan kewajiban kedua belah pihak beberapa pelanggaran dan masalah.Serta Pembagian hasil dari penyadapan karet dan manfaat yang ditimbulkan dari bagi hasil tersebut. Observasi dilakukan untuk mempertegas data yang diperoleh sebelumnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada petani karet di desa Seratus Lapan untuk mendapatkan beberapa informasi dari para petani yang berkenaan dengan rumusan masalah penelitian, dari wawancara tersebut dapat diperoleh data yang diperlukan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka,teori yang berkenaan bagi hasil, baik dari buku-buku yang ada di Kepala Desa, Al-Qur'an dan kitab-kitab (buku-buku) lainnya yang

berhubungan dengan masalah penelitian.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, dengan hal demikian penulis perlu menyusun sistematika sedemikian mungkin rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang dasar-dasar penelitian, seperti penelitian terdahulu, praktek kerja sama dalam pertanian, bagi hasil *Muzara'ah*, bagi hasil *musaqah*, perbedaan bagi hasil musaqah dan bagi hasil muzara'ah menurut perspektif ekonomi islam dan manfaat dalam menopang bagi hasil pertanian terhadap perekonomian masyarakat.

BAB III : OBJEK PENELITIAN

¹¹ *Ibid*, hal.108

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kondisi lokasi umum penelitian seperti, sejarah Desa Seratus Lapan, kondisi geografis, jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial keagamaan dan struktur pemerintahan Desa Seratus Lapan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang praktik bagi hasil kebun karet di desa Seratus Lapan, prospeknya bagi perekonomian masyarakat di desa Seratus Lapan, seperti, pertumbuhan dan peluang ekonomi dan peranan pertanian di dalam pembangunan ekonomi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadist

Abd Somad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Kencana, Jakarta 2010)

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih muamalat*, (Kencana, Jakarta 2012)

Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam islam*.(Sinar Grafika, Jakarta 1994)

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2016)

Huzaimah Tahido Yanggo, *Kajian Hukum Islam, Kendala judul* (Kencana: Jakarta, 2016)

Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada), Jakarta 2013

Hasan, M. Ali, *Berbagi Macam Transaksi dalam islam*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003)

Ibid.

Ibnu Majah

Ibnu Umar

Jhigan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (PT jaya Granfindo, Jakarta)

Lian Apriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Terhadap Penyadap karet* (Palembang:IAIN Raden Fatah, 2005)

- Mahjuddin, *Berbagi Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007)
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, (Bulan bintang, jakarta 1975)
- Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah* (Kencana, jakarta 2013)
- Muhammad, *Bank Syariah Teori ke Praktek*, (Gema Insani jakarta)
- Nasrun Haroen, *fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2000)
- Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (CV Pustaka Setia, bandung 2001)
- Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah jilid III*, (PT. Al-Ma'arif, bandung 1998)
- Syaikh Muhammad Nashiruddin 2007-2009
- Sumar' in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Ghara ilmu Yogjakarta 2012)
- Supriadi, *perkebunan di indonesia, Hukum Kehutanan* (PT Sinar Grafika jakarta)
- Veithazal Rivai dan Andri Buchari, *Islamic Economic*, (PT Bumi Aksara, jakarta 2009)
- Wiwit Angraini, *Transaksi Bagi Hasil Dalam Pengelolaan*.(: Iain Raden Fatah, Palembang 2004)

Website dan Media

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/kepemilikan.](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kepemilikan)

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani.](http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani)

DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

NO	Nama Responden	Keterangan
1	Aldi	Pemilik
2	Iwan	Pemilik
3	Cik ana	Pemilik
4	Catur	Pemilik
5	Havi	Pemilik
6	Hoiri	Penyadap
7	Ema	Penyadap
8	Herman	Penyadap
9	Karnadi	Penyadap
10	Awi	Penyadap

DAFTAR PERTANYAAN

I. Identitas Pemilik Kebun Karet/Penyadap

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Jumlah Anggota Keluarga :

II. Praktek Bagi Hasil

1. Bagaimana Prektek aqad bagi hasil sadap karet?
2. Siapa yang menentukan aqad bagi hasil tersebut?
3. Adakah saksi saat aqad berlangsung?
4. Umur berapa Karet disadap?
5. Penjualan getah karet berapa kali dalam sebulan?
6. Siapa yang menjual getah karet tersebut?
7. Bagaimana cara pembagian uang hasil sadapan karet secara mukhabarah?
8. Apakah dilakukan pemeliharaan terhadap kebun karet?
9. Siapa yang melakukan pemeliharaan kebun karet?
10. Adakah permasalahan selama pelaksanaan bagi hasil?

III. Manfaat bagi hasil untuk perekonomian Masyarakat

1. Dampak apa sajakah yang terjadi di masyarakat desa Seratus Lapan dari bagi hasil tersebut?
2. Adakah perubahan di desa Seratus Lapan dari bagi hasil kebun karet?

IV Sistem Mukhabarah Dalam Sistem Bagi Hasil Dalam Menopang Perekonomian Masyarakat Di Desa Seratus Lapan Kabupaten Musi Banyuasin

1. Bagaimana sistem mukhabarah dalam sistem bagi hasil tersebut?